

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN TERHADAP TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN
DALAM PERSPEKTIF KEPERDATAAN
(Studi Putusan Nomor: 29/pdt.G/2023/PN.Skh)**

**Devana Ardelia Najlaa; Fahmi Fairuzzaman
Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban perusahaan industri terkait dugaan pencemaran lingkungan dalam putusan hukum perdata dan peran Dinas Lingkungan Hidup. Peneliti mengevaluasi dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo dengan perkara Nomor: 29/pdt.G/2023/PN.Skh. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif/ doktrinal. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak memiliki wewenang terhadap dugaan pencemaran lingkungan yang dilakukan perusahaan industri berdasarkan peraturan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 yang menjadi peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja karena sudah mendapatkan sanksi administratif oleh Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Bupati Sukoharjo sebanyak 2 kali. Sehingga perusahaan industri tersebut didakwa secara pidana dalam perkara pidana nomor: 152/pid.B/LH/2023/PN Skh, Putusan pidana Pengadilan Negeri Sukoharjo ditetapkan, namun tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh warga. Kemudian warga mengajukan *Gugatan Class Action* ke Pengadilan Negeri Sukoharjo. Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 29/pdt.G/2023/PN.Skh menolak seluruh gugatan.

Kata Kunci: Perusahaan industri, pencemaran lingkungan, hukum perdata

Abstract

This research aims to examine the liability of industrial companies related to alleged environmental pollution in civil law decisions and the role of the Environmental Agency. The researcher evaluates by referring to the Sukoharjo District Court Decision with case number: 29/pdt.G/2023/PN.Skh. This research method uses normative/doctrinal legal research. In this study, it is concluded that the Environmental Agency no longer has authority over alleged environmental pollution by industrial companies based on the new law, namely Law Number 6 of 2023 which is a government regulation replacing Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation because it has received administrative sanctions by the Minister of the Ministry of Environment and Forestry and the Sukoharjo Regent twice. So that the industrial company was criminally charged in criminal case number: 152/pid.B/LH/2023/PN.Skh, the Sukoharjo District Court's criminal verdict was determined, but not in accordance with what the residents wanted. The residents filed a Class Action lawsuit to the Sukoharjo District Court. The verdict of the Sukoharjo District Court Number: 29/pdt.G/2023/PN.Skh rejected the entire lawsuit.

Keywords: Industrial company, environmental pollution, civil law

1. PENDAHULUAN

Perusahaan dari segi hukum berarti setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian dilakukan secara terus menerus, bersifat tetap, dan terang-terangan dengan maksud memperoleh keuntungan baik tidak berbentuk badan hukum maupun berbadan hukum. Salah satu perusahaan berbentuk badan hukum adalah perseroan terbatas (PT). Perseroan terbatas merupakan fenomena perkembangan industri yang melibatkan transformasi besar dalam struktur ekonomi suatu negara atau wilayah dimana aktivitas ekonomi masyarakat beralih dari ekonomi agraris yang terutama berfokus pada produksi pertanian ke ekonomi yang lebih berorientasi pada produksi barang-barang manufaktur dan penyediaan jasa. Perkembangan industri biasanya ditandai oleh peningkatan produksi, produktivitas, dan diversifikasi ekonomi.

Dampak positifnya yaitu terciptanya lapangan pekerjaan, terpenuhinya kebutuhan masyarakat berbagai barang maupun jasa, terciptanya ekonomi yang stabil dan berkembang. Namun disisi lain, Pencemaran dan kerusakan lingkungan menjadi masalah serius yang disebabkan oleh aktivitas industri, terutama dari perusahaan-perusahaan besar. Pencemaran udara, air, dan tanah menjadi lebih merajalela akibat limbah industri yang tidak dikelola dengan baik. AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) berperan penting sebagai garda terdepan menanggung akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup. AMDAL sebagai program pendukung pemerintah untuk peran pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban harus dipatuhi oleh setiap perusahaan industri. Tugas AMDAL kemudian dibantu oleh perangkat daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup kebijakan penyelenggaraan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sehingga, pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggungjawab yaitu Dinas Lingkungan Hidup. Perusahaan industri juga bertanggung jawab atas kerusakan dan pencemaran lingkungan yang dilakukan. Menurut kamus hukum, tanggungjawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi hal yang terduga, boleh dituntut, dipermasalahkan dan dipertanggungjawabkan.

Sebagai contoh, kasus pencemaran lingkungan akibat praktik pembuangan limbah tidak hati-hati oleh PT Rayon Utama Makmur yang operasional manufaktur fasilitas menghasilkan limbah produksi berupa bau busuk sangat menyengat sehingga mengganggu warga sekitar. Warga sudah menyampaikan keberatannya kepada Dinas Lingkungan Hidup

Kabupaten Sukoharjo, namun tidak pernah mendapatkan jawaban yang diinginkan. Seharusnya, Dinas Lingkungan Hidup berperan penting dalam persoalan pencemaran lingkungan hidup. Hal ini perlu dikaji lebih dalam. Persoalan ketidakpatuhan PT Rayon Utama terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan hidup juga telah mendapat sanksi dari Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang berkaitan dengan penerapan tindakan paksa sanksi administratif pemerintah. Sanksi administratif juga didapatkan PT Rayon Utama dari Bupati Sukoharjo selama 2 kali pada tahun 2018 dan 2019. Sehingga, pada tahun 2023 PT Rayon Utama mendapatkan dakwaan dalam perkara pidana, namun menurut warga sekitar sanksi pidana tersebut belum sesuai dengan apa yang diinginkan warga yaitu membayar ganti rugi secara materiil maupun immaterial untuk mendapatkan ganti rugi tersebut sesuai dengan KUHPerduta. Sehingga, warga mengajukan *Class Action* atas pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sejak tahun 2017 hingga tahun 2023.

Perkara perdata yang melibatkan suatu perusahaan besar industri untuk melakukan suatu pertanggungjawaban adalah hal yang sangat sulit memutus sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Harus relevan dengan unsur-unsur yang memuat. Penerapan hukum menjadi hal yang krusial dalam hal ini. Penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian ini.

2. METODE

Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode pendekatan mencari dan menganalisis asas dan aturan hukum pada peraturan perundang-undangan terkini dengan menggunakan Teknik normatif bersifat deskriptif. KUHPerduta, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan bahan hukum sekunder yang berupa buku-buku hukum membuat sumber hukum primer yang digunakan untuk membuat data sekunder, hasil penelitian, karya ilmiah, pendapat para pakar hukum. Metode yang dipakai ialah studi perpustakaan dengan menyelusuri, menganalisis putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor:29/pdt.G/2023/PN.Skh_ terhadap tanggungjawab perusahaan dalam prespektif keperdataan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Dinas Lingkungan Hidup Menurut Undang-Undang yang Berlaku.

AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) sebagai program pendukung pemerintah daerah untuk peran pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup yang menjadi kewajiban harus dipatuhi oleh setiap perusahaan industri, artinya izin lingkungan hendaknya harus diterbitkan atau disetujui lebih dulu oleh AMDAL. Ketika dokumen AMDAL secara substantif (kelayakan lingkungan) dinyatakan tidak layak lingkungan berarti dokumen tersebut tidak disetujui yang otomatis tidak mungkin diajukan permohonan izin lingkungan dan seharusnya tidak akan ada izin usaha atau kegiatan kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup. Jika kemudian dokumen tersebut disetujui AMDAL, peran AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup adalah adanya kajian dampak lingkungan yang telah diprediksi dalam dokumen AMDAL dalam pelaksanaannya dapat diantisipasi dan diminimalisir sepanjang ambang batas atau baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Selain itu, perangkat daerah juga berperan seperti yang tercantum dalam pasal 37 ayat (4) Tentang Perangkat Daerah salah satu urusan daerah adalah pengelolaan lingkungan hidup dalam hal ini dapat dijalankan oleh Dinas daerah kabupaten yang merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Lingkungan Hidup adalah salah satu lembaga pemerintah daerah yang menunjang fungsi Bupati dalam melaksanakan, mengembangkan, dan melaksanakan kebijakan daerah tertentu. Sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah, Dinas Lingkungan Hidup melakukan pengelolaan lingkungan hidup yang mencakup kebijakan penyelenggaraan, pemanfaatan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Sehingga peran Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kabupaten Sukoharjo merupakan daerah yang sangat menonjol dalam sektor industri dan salah satu sektor perekonomian yang sangat penting di Kabupaten Sukoharjo. Sehingga, pengelolaan limbah sangat amat dibutuhkan agar tidak terjadi pencemaran lingkungan seperti kasus akibat praktik pembuangan limbah tidak hati-hati PT Rayon Utama Makmur di Kabupaten Sukoharjo yang telah melanggar karena

limbah produksi dihasilkan berupa *Viscose Staple Fiber (VSF)* dan *Natrium Sulfat* ternyata limbah industri yaitu polusi udara yang dirasakan warga sekitar berakibat sesak nafas dan iritasi kulit. Persoalan bau gas bersumber dari *Karbon Disulfida* yang diproduksi PT Rayon Utama sama sekali tidak dibahas dalam dokumen AMDAL pada saat permohonan perizinan lingkungan diterbitkan awal pada tahun 2012 PT Rayon Utama didirikan, padahal produksi *Karbon Disulfida* dalam pabrik serat rayon diatur lewat Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Industri Rayon.

Dokumen AMDAL PT Rayon Utama yang terbit pada Desember 2015 tidak secara eksplisit menjelaskan akan memproduksi senyawa *Karbon Disulfida*. PT Rayon Utama hanya mencantumkan tempat pembuatan *Karbon Disulfida* yang akan berada di area pabrik, akan tetapi yang disebutkan hanya legalitas dan perizinan PT Rayon Utama sebagai pabrik serat rayon padahal itu adalah syarat dasar yang tidak dapat terpisahkan, dengan itu PT Rayon Utama telah melanggar dokumen AMDAL yang telah diterbitkan sebelumnya. Setelah itu, warga sekitar menyampaikan keberatan kepada aparat lembaga hukum daerah yaitu Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo, namun tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan akibat perubahan peraturan pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, tugas Dinas Lingkungan hidup hanya sebatas meminta keterangan dan menerima aduan setelah itu dilanjutkan ke pemerintahan pusat.

Permasalahan mengenai PT Rayon Utama Makmur sudah dialihkan ke Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui SK No. 4047/Menlhk-PHLHK/PPSGA/GKM.016/2018 tentang penerapan sanksi administratif paksaan pemerintah kepada PT Rayon Utama karena dianggap tidak menaati peraturan Perundang-undangan lingkungan. PT Rayon Utama Makmur juga mendapatkan sanksi administratif dari Bupati Sukoharjo sebanyak 2 kali yaitu pada periode tahun 2018 dan 2019. Namun pada periode tersebut PT Rayon Utama Makmur masih enggan menghentikan produksi mereka secara total. Baru sekitar bulan Oktober tahun 2022 PT Rayon Utama Makmur akhirnya menghentikan produksi mereka sampai waktu yang belum ditentukan. Sehingga Dinas Lingkungan Hidup

sudah tidak memiliki wewenang apapun dan sudah menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Berdasarkan perubahan undang-undang tersebut tentu membuat Dinas Lingkungan Hidup tidak bisa berbuat banyak yang menyebabkan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup tidak ditangani dengan cepat. Menurut penulis, perubahan undang-undang tersebut kurang efektif dan malah cenderung memperlambat penanganan pencemaran lingkungan atau kerusakan lingkungan hidup. Jika memang perubahan undang-undang tersebut harus dilaksanakan, pemerintah perlu memperkuat lembaga-lembaga pengawasan lingkungan dan meningkatkan transparansi dalam proses pengambilan keputusan terkait lingkungan. Langkah ini akan membantu memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan dievaluasi secara obyektif dan bahwa kepentingan lingkungan dipertimbangkan dengan baik dalam setiap keputusan yang diambil.

3.2 Analisis Tanggungjawab Perusahaan Dalam Perspektif Keperdataan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sukoharjo Nomor: 29/pdt.G/2023/PN.Skh.

Permasalahan PT Rayon Utama Makmur ini, pada Bulan September tahun 2023 PT Rayon Utama didakwa dalam perkara pidana nomor: 152/pid.B/LH/2023/PN Skh dengan dugaan telah melanggar Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 100 ayat (2) jo Pasal 116 ayat (1) huruf a dan Pasal 118 dan Pasal 119 undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Putusan hakim tersebut menyatakan PT Rayon Utama dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana pencemaran lingkungan berupa limbah industri, lantas putusan pidana yang dikeluarkan hakim tersebut membuat warga tidak merasa puas dan masih bersikukuh bahwa PT Rayon Utama Makmur harus ditutup secara permanen dan PT Rayon Utama Makmur harus mengganti kerugian yang dialami warga. Kemudian pada bulan Maret tahun 2023, warga mengajukan *Gugatan Class Action* setelah perkara pidana gagal dengan perkara nomor: 29/pdt.G/2023/PN.Skh atas perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan sejak Tahun 2017 hingga Tahun 2023 dengan menuntut ganti rugi sesuai dengan KUHPperdata. Dalam pokok perkara tersebut warga menggugat secara perdata PT Rayon Utama berupa:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat Seluruhnya;

2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil yang dialami oleh Para Penggugat beserta Anggota Kelompok dengan total 185 orang berupa:
 - a. Ganti rugi pembelian masker untuk mengurangi dampak bau busuk yang berasal dari aktivitas operasional Tergugat sebesar Rp. 277.500.000 (Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Ganti rugi pembelian obat-obatan untuk mengurangi dampak fisik akibat intensitas bau berkepanjangan sebesar Rp. 222.000.000 (Dua Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah) yang akan didistribusikan kepada Para Penggugat dan Anggota Kelompok oleh Tim pendistribusian ganti kerugian dengan cara meminta Para Penggugat dan seluruh Anggota Kelompok untuk berkumpul di kediaman Penggugat I yang beralamat di Dusun Ngrapah, RT 002/RW 009, Desa Gupit, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril kepara Para Penggugat dan Anggota Kelompok dengan total 185 orang senilai Rp.1.850.000.000.000,00 (Satu Triliun Delapan Ratus Lima Puluh Miliar Rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melakukan tindakan untuk memulihkan hak Para Penggugat pada keadaan semula dengan melakukan tindakan:
 - a. Meniadakan bau busuk yang diakibatkan oleh aktivitas operasional Tergugat;
 - b. Memasang dan/atau memperbaiki unit pengolahan limbah udara dan cair sehingga limbah sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - c. Memusnahkan penyebab timbulnya pencemaran udara dan pencemaran air;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) setiap harinya apabila tidak melaksanakan isi putusan yang berkekuatan hukum tetap;
7. Mengabulkan sita jaminan atas harta kekayaan Tergugat berupa bangunan gedung dan tanah yang terletak di Jalan Songgorunggi-Jatipuro KM 3 No. 8, RT 003, RW 003, Kecamatan Nguter, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, 57571;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada

upaya verzet, banding, kasasi, perlawanan dan/atau peninjauan kembali (*uitvoerbaar bij voorraad*);

9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Selanjutnya, jawaban tergugat terdiri dari: eksepsi atau tangkisan jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara, jawaban tergugat mengenai pokok perkara (*verweer ten principale*), rekonvensi yaitu gugatan balik atau gugatan balas yang diajukan tergugat kepada penggugat. Eksepsi ditolak karena tidak beralasan, dijatuhkan putusan sela pada bulan April 2023 berupa menetapkan menyetujui usulan model Pemberitahuan Gugatan Perwakilan Kelompok Nomor 29/Pdt.G/2023/PN Skh, Pemberitahuan kelompok diselenggarakan melalui 3 (tiga) cara, yaitu: pengumuman tempel, pertemuan kelompok, dan pengumuman media online/internet, memerintahkan para Penggugat untuk menyelenggarakan pemberitahuan kelompok sesuai dengan tatacara yang ditetapkan, pemberitahuan kelompok diselenggarakan dalam batas waktu mulai bulan Mei 2023 s.d. bulan Juni 2023, memerintahkan para Penggugat menyerahkan Dokumen Laporan Pelaksanaan Pemberitahuan kepada Majelis Hakim. Pada bulan Mei 2023 pembacaan penetapan, kuasa hukum penggugat belum siap dengan dokumen laporan pelaksanaan pemberitahuan. Kemudian laporan hasil mediasi dibacakan dan dinyatakan tidak berhasil.

Pada bulan Agustus 2023 Replik dan duplik diajukan secara elektronik. Kemudian pembuktian diajukan oleh Penggugat menyerahkan sebanyak 106 bukti surat (termasuk hasil uji laboratorium), menghadirkan delapan saksi terdiri empat saksi dan empat ahli yang bernama Warsiti, Tomo, Herman, Parti, Daru Setyo Rini S.Si.Msi, Eko Supriyadi S.PD, Amiruddin Muttaqim, dan Arief Suryono. Fakta bahwa tergugat diduga melakukan pencemaran lingkungan dengan mengeluarkan bau busuk dibenarkan melalui dokumen persidangan yang diajukan. Serta pembuktian yang diajukan oleh tergugat tiga orang saksi bernama Hotmaul Sidabalok S.H.,CN.,M.,Hum., PHD, Andri Gunawan Wibisono S.H, Prof. Dr. Drs. Pranoto Msc .

Pada Bulan September tahun 2023 Pemeriksaan Setempat (SP) dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara Bersama dengan para Penggugat dan Tergugat juga mencium bau busuk secara langsung dari dalam pabrik PT Rayon Utama Makmur walaupun pabrik tidak sedang beroperasi. Kemudian pada bulan Desember Tahun 2023

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukoharjo memutuskan menolak seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat. Untuk menjatuhkan putusan tersebut terhadap tergugat, hakim harus memuat pertimbangan-pertimbangan hakim. Dalam putusan Nomor: 29 /pdt.G/2023/PN. Skh, pertimbangan hakim memuat:

1. Bahwa para Penggugat tidak dapat membuktikan hilangnya ketenangan dan kenyamanan warga akibat bau busuk yang diduga disebabkan oleh PT Rayon Utama;
2. Bahwa para Penggugat tidak meninggalkan tempat tinggalnya dan tetap tinggal di sekitar PT Rayon Utama;
3. Bahwa kehadiran PT Rayon Utama dipandang sebagai wujud dukungan Pemkab Sukoharjo untuk mensejahterakan rakyat;
4. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dinilai sebagai kepentingan kelompok semata;
5. Bahwa berdasarkan hasil laboratorium, PT Rayon Utama tidak memenuhi unsur melebihi dari baku mutu air dan udara.
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi, PT Rayon Utama tidak terbukti melakukan pencemaran lingkungan.

MENGADILI

Dalam Eksepsi

- Menolak seluruh eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi

- Menolak gugatan provisi untuk seluruhnya;

Dalam pokok perkara

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum para penggugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara hingga kini dihitung sejumlah Rp 1. 434.000, 00 (satu juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

Dalam putusan Nomor: 29/pdt.G/2023/PN.Skh, penulis menilai hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini tidak sesuai dan dirasa tidak cukup adil, hanya memihak kepada salah satu pihak. Ketidak sesuaian ini terjadi karena sudah jelas fakta bahwa pada saat Pemeriksaan Setempat (SP) dilakukan oleh Majelis Hakim pemeriksa

perkara Bersama dengan para Penggugat dan Tergugat juga mencium bau busuk secara langsung dari dalam pabrik PT Rayon Utama Makmur walaupun pabrik tidak sedang beroperasi. Kemudian penjelasan melalui dokumen persidangan yang diajukan serta keterangan saksi yang dihadirkan dari pihak PT Rayon Makmur membenarkan adanya dugaan pencemaran lingkungan yaitu mengeluarkan bau busuk sudah sangat jelas. Serta pemberian sanksi sebelum persidangan oleh Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun Bupati Sukoharjo. Sanksi dari Menteri Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Keputusan No. 4047/Menlhk- PHLHK/PPSGA/GKM.016/2018 yang berkaitan dengan penerapan tindakan paksaan sanksi administratif pemerintah. Bupati Sukoharjo juga menjatuhkan sanksi administratif pertama pada tahun 2018 dengan Nomor: 660.1/2017 Tahun 2018 kepada PT Rayon Utama Makmur jangka waktu 18 bulan untuk mengatasi masalah bau gas yang dihasilkan. yang kedua pada bulan Oktober 2019 sebagai akibat dari penurunan volume output.

Fakta tersebut diatas kesalahan PT Rayon Utama Makmur telah jelas terungkap dalam persidangan, merupakan suatu langkah yang memperkuat kesan bahwa pihak berwenang kurang memberikan keadilan dalam menangani kasus pencemaran lingkungan ini. Dengan demikian, keputusan tersebut tidak hanya membiarkan PT Rayon Utama Makmur terus melakukan pencemaran lingkungan, tetapi juga melepaskan perusahaan dari tanggung jawabnya secara hukum, yang seharusnya mencakup pembayaran ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat dan pemulihan lingkungan sekitar. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan terus berlanjutnya dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan keberlangsungan lingkungan hidup akibat kelalaian dalam penegakan hukum yang seharusnya dilakukan dengan tegas dan adil.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan yaitu Pertama, peran Dinas Lingkungan Hidup karena perubahan peraturan perundang-undangan yang baru yaitu pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Dinas Lingkungan Hidup sudah tidak berwenang dalam menangani

kasus limbah yang dihasilkan oleh PT Rayon Utama Makmur, tugas Dinas Lingkungan hidup hanya sebatas meminta keterangan dan menerima aduan setelah itu dilanjutkan ke pemerintahan pusat. *Kedua*, Berdasarkan putusan Nomor: 29 /pdt.G/2023/PN. Skh ditolak seluruhnya dikarenakan putusan Majelis Hakim menyatakan bahwa PT Rayon Utama Makmur tidak bersalah dan tidak mengganti kerugian yang dialami oleh warga sekitar PT Rayon Utama Makmur. Analisis penulis menilai hakim dalam menjatuhkan putusan dalam kasus ini tidak sesuai dan dirasa tidak cukup adil.

4.2 Saran

Berdasarkan skripsi ini penulis memberikan saran yaitu *pertama*, perlu adanya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo agar menambah kegiatan sosialisasi untuk pelaku usaha khususnya kegiatan menghasilkan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3). *Kedua*, PT Rayon Utama Makmur diharapkan dapat mengganti kerugian yang dialami oleh warga sekitar PT Rayon Utama Makmur atas perbuatan pencemaran dan perusakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Hamzah Andi. 2018. *Kamus Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- N. Wijayana. *Pengelolaan Lingkungan Hidup Aspek Kearifan Lokal, Ergonomi, Ekologi dan Regulasi*. Jakarta: Plantaxia.
- Marzuki. 2014. *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Satria Sukananda, Danang Adi Nugraha. 2020. *Urgensi Penerapan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) sebagai Kontrol Dampak terhadap Lingkungan di Indonesia*. Jurnal Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol I No 2.
- Henny Fitriani, Dona Budi Kharisma. 2020. *"Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Pidana Lingkungan Hidup Berdasarkan Asas Strict Liability (Studi kasus Pencemaran Lingkungan Oleh Pt. Rayon Utama Makmur (RUM) Kabupaten Sukoharjo)*. Jurnal Pascasarjana UNS Volume VIII.
- Eril Aditya Nugraha, Aju Putrijanti, Irma Cahyaningtyas. 2020. *Pertanggungjawaban Perdata Bagi Perseroan Terbatas Yang Terbukti Melakukan Pencemaran Lingkungan*. Jurnal Vol XIII No 1. Jurnal magister kenotariatan Universitas Diponegoro.
- <https://tirto.id/biang-bau-pencemaran-limbah-pt-rayon-utama-makmur-sukoharjo-c8aQ>
diakses pada hari Minggu, 14 April 2024, pukul 21.55.

<https://soloraya.solopos.com/warga-terdampak-pt-rum-ajukan-class-action-ke-pengadilan-negeri-sukoharjo-1569698> diakses pada Minggu, 21 Januari 2024 pukul 21.03.

<https://soloraya.solopos.com/warga-gupit-sukoharjo-ajukan-banding-putusan-class-action-terhadap-pt-rum-1824464> diakses pada Senin, 16 April 2024, pada pukul 00.00.